

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Perempuan di tempat perempuan dan laki-laki juga berada di tempat laki-laki begitulah seharusnya bentuk acara yang kita laksanakan ketika prosesi akad nikah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Habib Hasan Bin Ismail Al Muhdor di kanal youtube beliau Ahbaabul Musthofa Channel, beliau mengatakan hal tersebut merupakan cara-cara mereka kaum Yahudi dan Nasrani dalam proses pernikahan maka kita sebagai orang-orang muslim jangan mengikuti mereka karena kita punya cara kita sendiri, kita punya manhaj kita sendiri dalam pernikahan dan dalam hal-hal lainnya karena itulah kemuliaan kita, namun apabila kita mengikuti mereka kita tidak semakin maju malah semakin hina dan semakin celaka. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan Penulis telah mewawancarai Habaib yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai permasalahan yang penulis teliti.

1. Informan 1

Nama : Habibi Bin Hadi Al Kaff
TTL : Sampit, 13 Oktober 1995
Pendidikan : Madrasah Aliyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Gang Iskandar 11.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Habibi Bin Hadi Al Kaff beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menyandingkan laki-laki dan perempuan yang belum mahram dalam satu tempat duduk, ketika akad tersebut ingin mendapat restu barokah dari Rasulullah maka hendaknya mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan melakukan perkara yang haram ketika akad karena akad itu adalah sesuatu yang sakral. Dan setiap akad para *habaib* pada umumnya itu tidak menyandingkan mempelai laki-laki dan perempuan dalam acara akad apalagi disitu dikumpulkan ditempat yang banyak laki-laki yang bukan mahram.

Kemudian informan memberikan alasan yang menjadi dasar hukum terkait menyandingkan kedua mempelai ketika akad dasar hukum dari Al-Qur'an dan juga Hadist seperti hadist tentang perempuan yang tidak boleh menampakkan perhiasannya yakni aurat juga dalil Qur'an mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan seperti dalam surah Q.S. al-Ahzab/33: 33 dan Q.S. an-Nur/24: 31.

Yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.¹

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat”.²

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. h. 422.

²Kementrian Agama Republik Indonesia. h. 353.

Alasan lain mengapa para Habaib tidak menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu karna hal tersebut tidak ada dalam budaya serta adat kebiasaan mereka dalam prosesi akad nikah sejak dulu dari leluhur hingga orang tua mereka.

Kemudian Informan menjelaskan bahwa perempuan itu tidak menjadi syarat untuk hadir dalam majelis akad yang harus hadir itu mempelai laki-laki, wali dari pengantin wanita dan juga dua orang saksi yang harus hadir, jika perempuan hadir dalam majelis akad maka itu akan bertentangan nantinya dengan dalil yang mengharamkan adanya perkumpulan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dan hal tersebut juga bisa merusak kesakralan sebuah akad nikah yang pastinya ingin diberkahi akan tetapi karena disitu ada unsur kemaksiatan keberkahan yang diharapkan tidak didapatkan.

Informan juga menjelaskan bahwa perempuan itu bebas mau dimana saja yang penting dia tidak ada di dalam acara akad yang disitu nanti dapat mengundang fitnah atau kemaksiatan yang akan merusak kesakralan acara akad.³

2. Informan 2

Nama : Hamzah Bin Alwi Ba'bud

TTL : Sampit, 15, Mei, 1978

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Gang

³Habibi bin Hadi Al Kaff, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 31 Mei 2023.

Juanda 10.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Hamzah Bin Alwi Ba'bud beliau mengatakan secara syariat hal tersebut tidak boleh namun pada masyarakat kita yang ada di daerah Kotawaringin Timur ini hal demikian sudah menjadi kebiasaan maka oleh karena itu sudah menjadi tugas para ulama untuk menerangkan agar masyarakat itu sedikit demi sedikit menerima karena sebenarnya pernikahan itu bagus, baik namun jika adanya percampuran tersebut membuat kurang bagusnya proses akad nikah tersebut atau kurangnya adab dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

Kemudian informan memberikan alasan yang menjadi dalil terkait menyandingkan kedua mempelai ketika akad itu tentang larangan adanya *ikhtilāth* di antara laki-laki dan juga perempuan yang pastinya bukan mahram dan guru-guru kami serta orang tua kami sejak dulupun tidak pernah melakukan hal demikian sehingga hal tersebut sudah menjadi budaya adat kami para habaib dalam melaksanakan akad nikah seperti yang demikian. Kemudian perihal apakah boleh perempuan itu hadir di majelis akad informan menjelaskan seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya tidak boleh adanya perkumpulan antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan dari mahramnya di dalam majelis akad tersebut dan juga menjelaskan bahwa perempuan itu tidak menjadi syarat untuk hadir dalam majelis akad nikah yang harus hadir itu mempelai laki-laki, wali dari pengantin wanita dan juga dua orang saksi yang harus hadir.

Kemudian beliau juga menjelaskan dimana seharusnya mempelai perempuan itu berada yaitu berkumpulnya atau dimana posisi mempelai

perempuan itu di tempat dimana ada perempuan berkumpul atau didalam kamar dan di tempat lain yang tidak ada laki-laki dan begitulah seharusnya proses akadnya dilakukan laki-laki di tempat laki-laki perempuan ditempat perempuan.⁴

3. Informan 3

Nama : Abdullah Al Jun Al Kherid., L.c.

TTL : Sumenep, 20 Juli 1995

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Borneo Timur, Mentawa Baru Ketapang No. 26

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Abdullah Al Jun Al Kherid., L.c. beliau berpendapat bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tersebut itu tergantung bagaimana kondisi majelis akad nikah tersebut ketika kedua mempelai tersebut disandingkan apakah akan menimbulkan sesuatu yang menjadi timbulnya fitnah dan kerusakan-kerusakan lainnya. Kemudian jika memang tidak ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan kerusakan-kerusakan lainnya maka menyandingkan kedua mempelai tersebut tidak menjadi permasalahan karena di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan secara detail terkait kebolehan dan ketidakbolehan untuk menyandingkan kedua mempelai di majelis akad nikah.

Berkaitan dengan dalil informan menjelaskan bahwa perihal menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu tidak ada dalil yang secara jelas membolehkan ataupun yang melarang namun pada bab muamalah para

⁴Hamzah bin Alwi Ba'bud, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 11 Juni 2023.

ulama banyak menjelaskan terkait tidak diperbolehkan adanya percampuran (*ikhtilath*) di antara laki-laki dan perempuan bila adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah. Maka jika dengan menyandingkan kedua mempelai tersebut dapat menimbulkan fitnah yakni, yang mengundang kepada persetubuhan, bersepian atau yang semisalnya, maka jelas menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tersebut hukumnya adalah haram.

Kemudian informan menjelaskan bahwasanya jika kehadiran mempelai perempuan itu tidak ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah maka boleh saja ia berhadir namun jika kehadiran mempelai perempuan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan suatu fitnah maka sebaiknya perempuan tidak hadir atau ada di tengah majelis akad nikah tersebut. Kemudian informan juga menjelaskan mempelai perempuan itu baiknya ada di kamar atau tempat-tempat lain yang memang dikhususkan bagi perempuan tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan dari mahramnya. Sebagaimana biasanya ketika pernikahan di kalangan habaib itu prosesi akadnya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dan mempelai perempuan itu berada di dalam kamarnya tidak ikut di tengah-tengah prosesi akad yang umumnya banyak dihadiri oleh kaum laki-laki.⁵

4. Informan 4

Nama : Syafiiy Almahdaly
TTL : Sampit, 7 Oktober 1974
Pendidikan : Madrasah Aliyah

⁵Abdullah Al Jun Al Kherid.,L.c, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 20 Juli 2023.

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru
Ketapang, Gang Juanda 10.

Kemudian yang keempat yaitu Habib Syafiiy Almahdaly

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Syafi'i Almahdaly mengenai hal tersebut tidak diperbolehkan jangkakan duduk bersanding melihat wanita yang bukan muhrim saja sudah tidak diperbolehkan apalagi duduk bersanding, kemudian bagaimana pernikahan itu mau diberkahi sedangkan dimulai dengan cara yang tidak syar'i. Jika berkaitan dengan hukum ada ulama yang mengharamkan ada juga yang membolehkan, namun daripada mencari-cari hal yang membolehkan ada saja ulama yang membolehkan tetapi lebih baik untuk keselamatan kita ulama salaf itu mencari yang berhati-hati dalam menjalankan syari'at.

Berkaitan dengan dalil informan menjelaskan bahwa perihal menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu berkenaan dengan adab, di dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa sampai masa pernikahan di antara laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasannya. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menjaga dari segala sesuatu yang diharamkan, dan juga perbuatan yang demikian itu sebenarnya tidaklah bagus di mata Islam. Calon mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah itu dilarang atau tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, dan tentunya budaya-budaya yang seperti itu merupakan suatu perkara yang tidak beradab. Sebagaimana kita ketahui kebanyakan perempuan yang akan

melaksanakan acara akad nikah di *make up* dengan *make up* yang tidak pada umumnya, tentunya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat dimana ketika acara akad nikah itu banyak dihadiri oleh laki-laki. Sesungguhnya nikah itu adalah suatu perkara Sunnah yang suci. Namun terkadang yang suci tersebut terbentur dengan kebiasaan yang tidak diperbolehkan. Pernikahan di dalam Islam itu sebenarnya bukanlah sekedar tema semata, akan tetapi proses atau tata caranya harus sesuai dengan yang disunnahkan.

Kemudian perihal apakah boleh perempuan itu hadir di majelis akad informan menjelaskan sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan itu tidak menjadi syarat untuk hadir dalam majelis akad yang harus hadir itu mempelai laki-laki, wali dari pengantin wanita dan juga dua orang saksi yang harus hadir, maka dengan demikian kehadiran mempelai perempuan itu bukanlah suatu keharusan. Kemudian beliau juga menjelaskan dimana seharusnya mempelai perempuan itu berada yaitu bagusnya perempuan itu berkumpul di tempat perempuan saja baik itu di kamar ataupun tempat lain yang disitu memang hanya ada perempuan saja, sebagaimana kebiasaan yang dipraktikkan di kalangan *habaib*.⁶

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa *habaib* yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur selaku informen dalam

⁶Syafi'i Almahdaly, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sampit, 28 Juli 2023.

penelitian ini yang telah penulis paparkan dalam penyajian data diatas, penulis menganalisis dengan dua poin dari permasalahan yang penulis teliti.

1. Pendapat para Habaib di Kotawaringin Timur Tentang Duduk Bersanding Ketika Akad Nikah.

Sebagaimana kita sebagai umat muslim ketahui bahwa jika sebelum terjadinya akad maka calon pengantin tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan, berdua-duaan, dan sebagainya yang dilarang oleh agama. Namun pada kenyataannya pernikahan yang banyak terjadi beberapa tahun belakangan hingga sekarang banyak perbuatan-perbuatan yang tidak lazim terjadi pada saat proses akad nikah di masyarakat salah satunya yaitu mereka duduk bersanding dihadapan penghulunya bahkan ada yang dipakaikan kerudung diatas kedua kepala pengantin, tentu hal tersebut tidak dianjurkan untuk kita sebagai umat muslim.

Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam prosesi akad nikah hanya ada empat pihak yang harus berhadir di majelis akad tersebut. Keempat pihak tersebut yaitu, mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, dan juga dua orang saksi. Selain dari pada keempat pihak tersebut tidak memiliki kewajiban untuk berhadir dalam majelis akad tersebut, termasuk mempelai perempuan. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل

“Disyaratkan dalam sahnya akad nikah hadirnya empat orang, yakni wali, suami, dan dua orang saksi yang adil.”⁷

⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Ad-Dimasqy, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishaar*. hlm. 477.

Dari keterangan tersebut maka jelas dapat dipahami bahwa mempelai perempuan tidak wajib hadir di majelis akad nikah tersebut. Namun apakah ketidak wajiban hadirnya mempelai perempuan di majelis akad itu merupakan suatu yang mutlak bagi mempelai perempuan tersebut, sehingga ketika ia (mempelai perempuan) ingin disandingkan dengan mempelai laki-laki saat akad nikah ada pihak yang melarangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat antara beberapa Habaib dalam melihat fenomena yang sekarang banyak terjadi. Dari keempat informan, tiga informen diantaranya informan 1, 2 dan 4 mengatakan bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu tidak diperbolehkan, dan satu informan lainnya yakni informan 3 mengatakan bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad itu tergantung bagaimana kondisi majelis akad nikah tersebut.

Habib Habibi dan Habib Hamzah menjelaskan bahwa praktik menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu tidaklah diperbolehkan karena kedua mempelai tersebut statusnya masih bukan mahram. Ketika akad tersebut ingin mendapat restu barokah dari Rasulullah maka hendaknya mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun pada masyarakat yang ada di daerah Kotawaringin Timur ini hal demikian sudah menjadi kebiasaan maka oleh karena itu sudah menjadi tugas para ulama untuk menerangkan agar masyarakat itu sedikit demi sedikit menerima, karena sebenarnya pernikahan itu bagus, baik namun jika adanya percampuran tersebut membuat kurang bagusnya proses akad nikah itu atau kurangnya adab dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

Pendapat ini juga didukung oleh Habib Syafiiy, bahwa mengenai hal tersebut tidak diperbolehkan jangkakan duduk bersanding melihat wanita yang bukan muhrim saja sudah tidak diperbolehkan apalagi duduk bersanding, kemudian bagaimana pernikahan itu mau diberkahi sedangkan dimulai dengan cara yang tidak *syar'i*. Jika berkaitan dengan hukum ada ulama yang mengharamkan ada juga yang membolehkan, namun daripada mencari-cari hal yang membolehkan ada saja ulama yang membolehkan tetapi lebih baik untuk keselamatan kita ulama salaf itu mencari yang berhati-hati dalam menjalankan syari'at.

Sebagaimana kita ketahui pada saat acara akad nikah umumnya banyak dihadiri oleh kaum laki-laki baik dari pihak keluarga kedua mempelai, bahkan di daerah tertentu yang hadir di acara akad nikah tersebut juga dari kaum muda baik itu teman bermain ataupun teman kerja. Dalam kondisi yang demikian keberadaan mempelai perempuan di tengah-tengah majelis akad nikah dikhawatirkan akan menimbulkan suatu fitnah di antara kaum laki-laki tersebut. Fitnah tersebut bisa berupa pandangan kaum laki-laki kepada mempelai perempuan, adanya kecondongan hati kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan yang semestinya tidak terjadi di majelis akad nikah tersebut.

Kemudian ketika kita melaksanakan akad nikah tentunya kita mengharapkan akad nikah kita mendapatkan keberkahan maka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan tersebut kita harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu agar keberkahan yang kita harapkan tersebut didapatkan maka tentu kita

harus menghindari segala sesuatu yang dapat merusak dan menghilangkan keberkahan dalam acara akad nikah tersebut.

Salah satu cara agar akad nikah yang kita laksanakan dapat memperoleh keberkahan tentunya kita harus menjaga adab di dalam melaksanakan akad nikah itu dengan tidak menyandingkan kedua mempelai, karena ketika prosesi akad nikah dilangsungkan umumnya banyak dihadiri oleh kaum laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu sebaiknya mempelai perempuan berada di tempat dimana perempuan lainnya berkumpul misalnya seperti di balik tabir (hijab) atau di ruangan yang tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, karena pada dasarnya akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali dari mempelai perempuan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Q.S. al-Ahzab/33: 53 yaitu:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.⁸

Semua orang tentunya menginginkan hatinya lebih suci, sebagaimana yang Allah nyatakan di atas. Maka oleh karena itu, ayat di atas tidak hanya berlaku untuk para istri Nabi saja tapi juga untuk semua mukmin. Jika berada dalam kondisi yang normal dan ada laki-laki yang ingin menyampaikan hajat tertentu kepada seorang wanita yang bukan mahram Allah syariatkan agar dilakukan di balik tabir (hijab) tentunya hal tersebut akan memberikan sikap yang lebih ketat semisal dalam prosesi akad nikah. Karena umumnya pada saat acara akad nikah mempelai perempuan dalam keadaan paling menawan dan paling

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. hlm. 425.

indah dipandang karena ia (mempelai perempuan) didandani dengan *make up* yang tidak pada umumnya dikenakan oleh perempuan.

Hadirnya mempelai perempuan di tengah-tengah majelis akad nikah di samping akan terjadinya *ikhtilāth* di antara laki-laki dan juga perempuan juga dikhawatirkan akan terjadinya fitnah di antara mereka. Al Imam Muhammad Ali As-Shabuni di dalam kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam* mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir:

وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهيّة عن كل شيء يلفت النظر إليها, أو يحرك شهوة الرجل نحوها
 “Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwa seorang perempuan dilarang dari segala hal yang menjadikan pandangan mengarah kepadanya atau menggerakkan syahwat para lelaki padanya.”⁹

Imam As-Shabuni juga menegaskan dalam kitab yang sama :

ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء, كخروجهن بملابس ضيقة, أو ذات ألون جذابة

“Seyogyanya kaum laki-laki itu mencegah para perempuan dari segala yang mendatangkan fitnah dan godaan, seperti mereka keluar dengan pakaian yang ketat atau memiliki warna yang menarik”.¹⁰

Bisa kita bayangkan, ketika mempelai perempuan hadir di majelis akad nikah dengan hiasan dan *make up* yang begitu menawan yang menjadikan ia tampil lebih cantik dari biasanya, terlebih bila ia mengenakan gaun pengantin seperti orang barat yang memperlihatkan sebagian auratnya, tentunya hal itu akan mengundang kekaguman para hadirin. Kecantikannya dapat menawan pandangan para hadirin hingga mereka menikmati pemandangan yang ada tersebut. Dan pada

⁹As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Juz 2*. hlm. 167.

¹⁰As-Shabuni. hlm. 167.

akhirnya tidak dapat dipungkiri hati mereka akan condong kepada perasaan-perasaan yang tidak semestinya.

Di samping adanya persamaan pendapat diantara ketiga Habib, informan ketiga Habib Abdullah Al Jun Al Kherid., L.c. juga menjelaskan bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tersebut tergantung bagaimana kondisi majelis akad nikah tersebut ketika kedua mempelai tersebut disandingkan apakah akan menimbulkan sesuatu yang menjadi timbulnya fitnah dan kerusakan-kerusakan lainnya, jika memang tidak akan menimbulkan fitnah dan kerusakan-kerusakan lainnya maka menyandingkan kedua mempelai tersebut tidak menjadi permasalahan atau sah-sah saja karena di dalam Al-Qur'an ataupun Hadist tidak menjelaskan secara detail terkait kebolehan dan ketidakbolehan untuk menyandingkan kedua mempelai di majelis akad nikah, kemudian Habib Abdullah Al Jun Al Kherid.,L.c juga menjelaskan bahwa dikalangan para habaib memang tidak menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan syariat.

Hal tersebut sejalan dengan fikih munakahat dimana tidak ada menunjukkan bahwa adanya kebolehan maupun ketidakbolehan dalam hal disandingkannya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ketika akad nikah, karena pada dasarnya pelaksanaan maupun tata cara pelaksanaan akad nikah tidak dibahas secara jelas dan terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Namun, pada bab yang lain banyak ulama menjelaskan tentang tidak diperbolehkan adanya percampuran (*ikhtilāth*) di antara laki-laki dan perempuan

bila adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah. Seperti yang disampaikan oleh Al Imam Bujairami yang mengutip sebuah penjelasan dari kitab *Syarhur Raudl* :

أ مَا النَّظَرُ وَالِإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَي: أَلَدَّا عِي إِلَى جَمَاعٍ, أَوْ حُلُوتَهُ, أَوْ نَحْوَهُمَا فَحَرَامٌ.

“Adapun memandang dan mendengarkan suara perempuan ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yakni, yang mengundang kepada persetubuhan, bersepihan atau yang semisalnya, maka hukumnya haram”.¹¹

Jika kita membaca dan juga memahami teks tersebut maka percampuran laki-laki dan juga perempuan itu masih dapat diperbolehkan bila tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah. Namun jika ada kekhawatiran timbulnya fitnah maka hal tersebut baru dihukumi haram. Artinya bila dapat dipastikan tidak akan menimbulkan suatu fitnah maka sah-sah saja hadirnya mempelai perempuan dan perempuan lainnya di majelis akad nikah tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan pendapat dari keseluruhan Habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersandingnya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tidak mengijinkan mempelai perempuan duduk bersanding ketika akad nikah merupakan salah satu langkah kehati-hatian agar akad nikah yang menjadi gerbang pertama dan utama sebuah ikatan perkawinan dapat benar-benar mengantarkan kedua mempelai pada kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak semata hanya bahagia bersama di dunia saja akan tetapi juga sampai keakhirat.

¹¹Al-Bujairami, *Hasyiyah Al-Bujairami 'ala Syarhil Minhaj*. hlm. 325.

2. Alasan yang mendasari pendapat habaib di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang duduk bersanding ketika akad nikah.

Di antara keempat informan alasan yang mendasari pendapat mereka tentang duduk bersanding ketika akad nikah itu hampir serupa, Habib Habibi bin Hadi Al Kaff mendasari pendapatnya dengan dalil yang berkenaan tentang perempuan yang tidak boleh menampakkan perhiasannya yakni aurat juga dalil Qur'an mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31.

Kemudian Habib Syafi'i Almahdaly juga berpendapat, bahwa menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu berkenaan dengan adab, di dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa sampai masa pernikahan di antara laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasannya. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menjaga dari segala sesuatu yang diharamkan, dan juga perbuatan yang demikian itu sebenarnya tidaklah bagus di mata Islam. Calon mempelai yang duduk bersanding ketika akad nikah itu dilarang atau tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, dan tentunya budaya-budaya yang seperti itu merupakan suatu perkara yang tidak beradab. Sebagaimana kita ketahui kebanyakan perempuan yang akan melangsungkan acara akad nikah di *make up* dengan *make up* yang tidak pada umumnya, tentunya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat dimana ketika acara akad nikah itu banyak dihadiri oleh laki-laki.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Habib Hamzah bin Alwi Ba'bud terkait menyandingkan kedua mempelai ketika akad itu

berkenaan tentang larangan adanya *ikhtilāth* di antara laki-laki dan juga perempuan yang pastinya bukan mahram.

Selanjutnya hal ini juga didukung oleh pendapat Habib Abdullah Al Jun Al Kherid., L.c. beliau menjelaskan bahwa perihal menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah itu tidak ada dalil yang secara jelas membolehkan ataupun yang melarang namun pada bab muamalah para ulama banyak menjelaskan terkait tidak diperbolehkan adanya percampuran (*ikhtilāth*) di antara laki-laki dan perempuan bila adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah. Maka jika dengan menyandingkan kedua mempelai tersebut dapat menimbulkan fitnah yakni, yang mengundang kepada persetubuhan, bersepian atau yang semisalnya, maka jelas menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah tersebut hukumnya adalah haram.

Di dalam buku Shahih Fikih disebutkan adanya larangan mendudukan kedua mempelai berdampingan dengan beberapa alasan yaitu, laki-laki dapat leluasa menemui perempuan, laki-laki dan perempuan dapat leluasa saling berpandangan dimana mereka saat itu berada di puncak perhiasannya.

Kemudian di dalam agama Islam juga sudah jelas di atur mengenai bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri, dan kesucian, dan hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah dari perzinahan dan terjadinya kerusakan.

Di kalangan habaib mereka tidak menyandingkan kedua mempelai meskipun jika kita telaah memang belum ada dalil yang secara jelas menyebutkan tentang kebolehan atau larangan dalam menyandingkan kedua mempelai tersebut

dalam majelis akad nikah, selain karena mereka para Habaib berhati-hati dalam menjalankan syari'at semisalnya dalam prosesi akad nikah hal tersebut memang sudah menjadi suatu budaya serta adat kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut di pengaruhi oleh budaya serta adat kebiasaan yang memang sudah lama dijalankan oleh mereka sejak dari leluhur mereka hingga saat ini, Maka hal tersebut menjadi sebab timbulnya pendapat mengenai kebiasaan terkait menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah yang artinya adanya pendapat tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa pengalaman serta pendidikan yang mereka dapatkan.

Perihal Kehati-hatian mereka para Habaib dalam masalah tidak menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”¹²

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu harus dicegah sedapat mungkin.”¹³

Dalam perkara menyandingkan kedua mempelai ketika akad nikah ada ulama yang melarang ada juga yang membolehkan, namun daripada mencari-cari hal yang membolehkan ada saja ulama yang membolehkan tetapi lebih baik untuk keselamatan kita lebih baik mencari yang berhati-hati dalam menjalankan syari'at.

Sebagaimana dalam kaidah fikih lainnya menyebutkan yaitu,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”¹⁴

¹²Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. hlm. 78.

¹³Ibrahim. hlm. 82

Artinya dalam perkara menyandingkan kedua mempelai tersebut hendaknya kita lebih berhati-hati dan hendaknya lebih mengutamakan mencegah sesuatu yang dapat merusak kesucian dari akad nikah tersebut yang dimana kita mengharapkan pernikahan yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan keridhoan bukan malah sebaliknya karena proses pernikahan yang kita laksanakan tidak berhati-hati dan cenderung lalai.

Maka dengan demikian, dalil serta alasan yang sudah para informan jelaskan di atas seperti dalil mengenai perempuan yang tidak boleh menampakkan perhiasannya yakni aurat juga dalil tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dalil tentang larangan ikhtilat dan juga tentang adab di dalam melaksanakan akad nikah itu semua merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dalam menjalankan syariat serta hal yang demikian memang tidak ada dalam budaya adat kebiasaan mereka yang sudah ada sejak leluhur mereka dulu yang mana masih mereka terapkan hingga saat ini ketika melaksanakan akad nikah dimana akad nikah adalah suatu perkara yang suci.

¹⁴Ibrahim. hlm. 84.